



P U T U S A N

Nomor 129/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PETRUS KAKALANG**  
Tempat Lahir : Bitung  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/29 Februari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Dorbolaang RT 05 Lingk. III  
Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/VIII/2024/Ditpolairud;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/06/VIII/2024/Ditpolairud tanggal 17 Agustus 2024, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: B-526/P.1.4/Eku.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-839/P.1.14/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 20 September 2024, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/PN Bit tanggal 10 Oktober 2024, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 460/Pen.Pid/2024/PT MND tanggal 08 Oktober 2024, sejak tanggal 08 Oktober 2024 s/d 27 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Penetapan Nomor 466/Pen.Pid/2024/PT MND tanggal 16 Oktober 2024, sejak tanggal 28 Oktober 2024 s/d 06 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 129/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/P.1.14/Eku.2/09/2024 sebagai berikut:

*Primair:*

Bahwa Terdakwa PETRUS KAKALANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tepatnya pada koordinat 01° 24' 868" N – 125° 15' 704" E atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari niat Terdakwa menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan dan untuk mewujudkan niat tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol kaca coca cola, pupuk, beberapa dos korek api dan minyak tanah lalu pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa mulai membuat bom ikan dimana botol kaca coca cola dimasukan pasir sekitar 20 (dua puluh) % (persen) sebagai

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat setelah itu pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah sampai menjadi kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dimasukan ke dalam botol kaca coca cola kemudian belerang yang berasal dari ujung batang korek api sekitar 10 (sepuluh) % (persen) dimasukan pada bagian atas botol kaca coca cola selanjutnya Terdakwa melepaskan kertas yang melengket pada korek api dan membuat gulungan dan memasukan belerang yang Terdakwa sudah haluskan ke dalam gulungan kertas korek api setelah itu gulungan kertas korek api yang berisi belerang tersebut Terdakwa masukan di bagian tutup botol dan mengikatnya menggunakan benang untuk menyumbat atau menghambat pasir, pupuk dan belerang agar tidak keluar dari dalam botol sekaligus sebagai sumbu yang nantinya dibakar oleh Terdakwa pada saat melakukan pemboman terhadap ikan di laut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA dari rumahnya menuju ke pantai sambil membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bom ikan (bahan peledak) yang dibuat oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bom ikan dan setelah tiba di perahu pakura milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa perahu pakura melaut menuju pulau Dua dan setibannya di perairan pesisir pulau Dua Terdakwa melihat ada terdapat kumpulan ikan, kemudian Terdakwa menempatkan perahu pakura di atas arah arus dan angin lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura hanyut mendekati kumpulan ikan, sambil Terdakwa menggunakan korek api gas membakar *gonufu* (sabuk kelapa) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan lalu membakar sumbu bom ikan dan disaat sumbu menyala seketika itu juga Terdakwa melempar bom ikan tersebut sejauh 5 (lima) meter ke arah tempat kumpulan ikan, dimana bom ikan jatuh di air laut kemudian tenggelam sekitar 2 (dua) meter lalu terdengar bunyi ledakan dan terdapat percikan gelombang air akibat ledakan bom ikan tersebut, setelah itu Terdakwa mengenakan masker selam lalu menyelam ke dalam air laut dan hanya terdapat 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi terkena ledakan bom yang terapung dekat perahu pakura selanjutnya Terdakwa mengambilnya sebagai hasil tangkapan ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghidupkan mesin perahu pakura lalu berkeliling pulau Dua sambil membawa 2 (dua) botol bom ikan yang akan digunakan ketika terdapat kumpulan ikan, namun tidak ada kumpulan ikan sehingga Terdakwa mengarahkan perahunya menuju pulau Mandolang untuk mencari kumpulan ikan namun tidak ditemukan juga kumpulan ikan lalu Terdakwa berbalik arah untuk kembali ke Dorbolaang, dan pada saat yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan sekira pukul 10.00 WITA petugas kepolisian yang berada di perahu body meminta Terdakwa menghentikan mesin perahunya akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan dan bahkan melajukan kecepatan mesin perahunya dengan maksud melarikan diri karena rasa takut sambil Terdakwa membuang galon yang berisi 2 (dua) buah bom Ikan, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonofu* ke laut, namun pada akhirnya Terdakwa menghentikan perahunya setelah mendengar bunyi letusan senjata api, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke MAKO Direktorat POLAIRUD POLDA Sulawesi Utara di Bitung bersama untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa PETRUS KAKALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

### *Subsidiar:*

Bahwa Terdakwa PETRUS KAKALANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perairan Laut Pulau Mandolang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung tepatnya pada koordinat 01° 24' 868" N – 125° 15' 704" E atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari niat Terdakwa menggunakan bom ikan untuk melakukan penangkapan dan untuk mewujudkan niat tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan botol kaca *coca cola*, pupuk, beberapa dos korek api dan minyak tanah lalu pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumahnya, Terdakwa mulai membuat bom ikan dimana botol kaca *coca cola* dimasukan pasir sekitar 20 (dua puluh) % (persen) sebagai pemberat setelah itu pupuk yang telah dicampur dengan minyak tanah sampai menjadi kering sekitar 70 (tujuh puluh) % (persen) dimasukan ke dalam botol kaca *coca cola* kemudian belerang yang berasal dari ujung batang korek api sekitar 10 (sepuluh) % (persen) dimasukan pada bagian atas botol kaca *coca cola*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melepaskan kertas yang melengket pada korek api dan membuat gulungan dan memasukan belerang yang Terdakwa sudah haluskan ke dalam gulungan kertas korek api setelah itu gulungan kertas korek api yang berisi belerang tersebut Terdakwa masukan di bagian tutup botol dan mengikatnya menggunakan benang untuk menyumbat atau menghambat pasir, pupuk dan belerang agar tidak keluar dari dalam botol sekaligus sebagai sumbu yang nantinya dibakar oleh Terdakwa pada saat melakukan pemboman terhadap ikan di laut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WITA dari rumahnya menuju ke pantai sambil membawa galon yang berisi 3 (tiga) buah botol bom Ikan (bahan peledak) yang dibuat oleh Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas dan 5 (lima) buah *gonufu* (sabuk kelapa) yang telah dirancang sebagai alat bantu pembakar sumbu bom ikan dan setelah tiba di perahu pakura milik Terdakwa, lalu Terdakwa membawa perahu pakura melaut menuju pulau Dua dan setibannya di perairan pesisir pulau Dua Terdakwa melihat ada terdapat kumpulan ikan, kemudian Terdakwa menempatkan perahu pakura di atas arus dan angin lalu mematikan mesin katinting dan membiarkan perahu pakura hanyut mendekati kumpulan ikan, sambil Terdakwa menggunakan korek api gas membakar *gonufu* (sabuk kelapa) setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) botol bom ikan lalu membakar sumbu bom ikan dan disaat sumbu menyala seketika itu juga Terdakwa melempar bom ikan tersebut sejauh 5 (lima) meter ke arah tempat kumpulan ikan, dimana bom ikan jatuh di air laut kemudian tenggelam sekitar 2 (dua) meter lalu terdengar bunyi ledakan dan terdapat percikan gelombang air akibat ledakan bom ikan tersebut, setelah itu Terdakwa mengenakan masker selam lalu menyelam ke dalam air laut dan hanya terdapat 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi terkena ledakan bom yang terapung dekat perahu pakura selanjutnya Terdakwa mengambilnya sebagai hasil tangkapan ikan menggunakan bom ikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghidupkan mesin perahu pakura lalu berkeliling pulau Dua sambil membawa 2 (dua) botol bom ikan yang akan digunakan ketika terdapat kumpulan ikan, namun tidak ada kumpulan ikan sehingga Terdakwa mengarahkan perahunya menuju pulau Mandolang untuk mencari kumpulan ikan namun tidak ditemukan juga kumpulan ikan lalu Terdakwa berbalik arah untuk kembali ke Dorbolaang, dan pada saat yang bersamaan sekira pukul 10.00 WITA petugas kepolisian yang berada di perahu body meminta Terdakwa menghentikan mesin perahunya akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan dan bahkan melajukan kecepatan mesin perahunya dengan maksud melarikan diri karena rasa takut sambil Terdakwa membuang galon

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 2 (dua) buah bom ikan, 1 (satu) buah korek api gas dan 4 (empat) buah *gonofu* (sabuk kelapa) ke laut, namun pada akhirnya Terdakwa menghentikan perahunya setelah mendengar bunyi letusan senjata api, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke MAKO Direktorat POLAIRUD POLDA Sulawesi Utara di Bitung bersama untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa PETRUS KAKALANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *jo* Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS KAKALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) *jo* Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **PETRUS KAKALANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) *subsidiar* 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor;
  - 1 (satu) set selang dan regulator;
  - 2 (dua) buah kacamata selam;
  - 1 (satu) set sepatu renang;

#### Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
- 1 (satu) ekor ikan jenis lolosi;
- 1 (satu) botol A½ oil;
- 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;
- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan *Mitsuyama*;
- 5 (lima) serabut kelapa;
- 1 (satu) buah korek api;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan atas istri yang mengalami sakit stroke;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Kakalang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, sebagaimana diatur dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit mesin kompresor;

**Dirampas untuk negara;**

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set selang dan regulator;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) set sepatu renang;
- 1 (satu) botol bahan peledak (bom ikan);
- 1 (satu) ekor ikan jenis lolos;
- 1 (satu) botol A½ oil;
- 1 (satu) botol berisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;
- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;
- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan Mitsuyama;
- 5 (lima) serabut kelapa;
- 1 (satu) buah korek api;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta Pid.Sus-PRK /2024/PN.Bit dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding *aquo* secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS KAKALANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS KAKALANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu tanpa nama;
  - 1 (satu) buah kompresor;
  - 1 (satu) set selang dan regulator;
  - 2 (dua) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) set sepatu renang.

## **Dirampas untus negara.**

- 1 (satu) botol bahan peledak (Bom Ikan);
- 1 (satu) ekor ikan jenis Lolosi;
- 1 (satu) botol yang berisi ½ oil
- 1 (satu) botol beisi pertalite 100 ml;
- 24 (dua puluh empat) korek api jenis batang;
- 3 (tiga) Kg pupuk cahaya;
- 1 (satu) buah benang;
- 1 (satu) buah amplas;
- 3 (tiga) serbuk bahan sumbu peledak;
- 1 (satu) kayu kecil;
- 1 (satu) kotak penyimpanan Mitsuyama;
- 5 (lima) serabut kelapa;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api.

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan didalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang diajukan Penuntut Umum, dan keterangan Terdakwa, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024; halaman 7 sampai dengan halaman 17, dan terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung halaman 21 sampai dengan halaman 29 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bila dilihat dari tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum yang menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024; patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2024/ PN.Bit tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH dan RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, SH.MH.

NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H..

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H.

Panitera Penggant

ttd

ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
.Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID/2024/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)